



**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 254 TAHUN 2007**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDATHUL ATFAL (RA)
PERWANIDA PUNCAK KEC. SINJAI BARAT**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa Raudathul Atfal (RA) Perwanida Puncak Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka di pandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudathul Atfal (RA) Perwanida Puncak Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
c. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor 27 tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah
2. Nomor 38 Tahun 1992; Tentang Pendidikan Dasar
3. Nomor 39 Tahun 1992; Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
d. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No E/250.A/1999 Tentang Syarat - syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudathul Atfal (RA) .
2. Surat Pengurus/Pendiri Raudathul Atfal (RA) Perwanida Puncak Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat . Nomor 023/RA/PWD/2007, tanggal 19 Juni 2007 tentang Usul mendapatkan Izin Operasional Raudathul Atfal (RA) Perwanida Puncak Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Kepada :
Nama RA : Raudathul Atfal (RA) Perwanida Puncak.
Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai
- A l a m a t** : Lembanna, Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudathul Atfal (RA) Perwanida Puncak Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat dalam Lingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Sinjai .

- Kedua : Raudathul Athfal (RA) Diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sesuai Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai adalah Raudathul Athfal (RA) Perwanida Puncak Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 19 Juni 2007



Drs. H. Muhammad Sabir
NIP. 150 169 613

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai.
3. Camat Sinjai Barat
4. Pengurus Darma Wanita Persatuan Unit Depag Kab. Sinjai